

BAB III
PELAKSANAAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PEREDARAN HASIL TEMBAKAU CUKAI ILEGAL
DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Para Pihak Yang Terkait Dengan Penerapan Cukai

1. Pengusaha Industri Tembakau

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sedangkan Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa pabrik merupakan tempat yang meliputi bangunan, halaman dan lapangan yang berada pada bagian pabrik tersebut dan merupakan bagian daripada pabrik yang bersangkutan yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang-barang yang dikenai cukai, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan tempat tersebut. Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan. Selain itu di dalam pabrik dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan

cukai lainnya yang telah dipakai dan/atau menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh. Yang dapat menjadi pengusaha pabrik adalah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik hasil tembakau di Indonesia dikelompokkan menjadi golongan-golongan pengusaha.

Penggolongan pengusaha pabrik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 228/KMK.05/1996, dan berkali-kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 November 2007. Perubahan kelompok pengusaha industri tembakau berdasarkan jumlah produksi per tahun. Kelompok Pengusaha Pabrik tembakau Kecil Sekali atau Golongan IIIB, selain tarif cukai dan batasan harga jual ecerannya paling kecil juga mendapat fasilitas tidak dipungut PPN (bukan Pengusaha Kena Pajak). Sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi perubahan istilah dalam pengelompokan pengusaha pabrik, semula memakai istilah Besar-Menengah-Kecil-Kecil Sekali, berubah menjadi Golongan I, Golongan II, Golongan IIIA dan Golongan IIIB.

Penggolongan pengusaha pabrik berdasarkan jumlah produksi per tahun dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Penggolongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau (Periode 2005 sampai sekarang).

Peraturan Menteri Keuangan	Golongan Pengusaha Pabrik	Batasan Produksi Pabrik Per Tahun
Nomor 43/PMK.04/2005 (berlaku 1 Juli 2005)	Golongan I	Lebih dari 2(dua) milyar gram
	Golongan II	Lebih dari 500 juta gram tetapi tidak lebih dari 2(dua) milyar gram
	Golongan III A	Lebih dari 6 (enam) juta gram tetapi tidak lebih dari 50 juta gram
	Golongan III B	Tidak lebih dari 6(enam) juta gram
Nomor 17/PMK.04/2006 (berlaku mulai 1 April 2006)	Masih sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005	
Nomor 118/PMK.04/2006 (berlaku mulai 1 Des 2006)	Masih sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005	
Nomor 134/PMK.04/2007 (berlaku mulai 1 Jan 2008)	Golongan I	Lebih dari 2 milyar gram
	Golongan II	Lebih dari 500 juta gram tetapi tidak lebih dari 2 milyar gram
	Golongan III	Tidak lebih dari 500 juta gram

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 November 2007, berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik tembakau iris golongan III dibagi menjadi dua yakni golongan pengusaha pabrik IIIA, dan golongan pengusaha pabrik IIIB. Pengusaha Pabrik Golongan IIIA dan Golongan IIIB inilah yang kerap kali melakukan pelanggaran di bidang cukai dengan berbagai modus dan motif, sedangkan Pengusaha

Pabrik Golongan II (Menengah) dan Golongan I (Besar) jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan pelanggaran mengingat reputasi dan nama baik perusahaan yang sudah terkenal akan hancur apabila melakukan pelanggaran.

Pengelompokan atau penggolongan pengusaha pabrik sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 dimaksud untuk memberikan perbedaan dalam perlakuan pengenaan tarif cukai dan harga jual eceran. Semakin tinggi tingkat produksinya akan dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi dibandingkan pengusaha pabrik yang produksinya lebih kecil. Dengan demikian tarif cukai yang dikenakan kepada pengusaha golongan I tentu lebih tinggi dibandingkan pengusaha golongan II atau golongan III untuk jenis produk tembakau yang sama.

Pengusaha pabrik tembakau yang berada dalam pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung yaitu pengusaha pabrik golongan II salah satunya adalah PR Bunga Kembar dimana persahaan tersebut merupakan industri tembakau dalam bentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*), industri yang sudah didirikan sejak tahun 1990 ini merupakan industri secara turun temurun yang dijalankan oleh bapak Agus selaku Pemilik industri tembakau.

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

a. Wewenang Pejabat Bea dan Cukai

Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun

2007 memberi wewenang yang luas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan Undang-Undang dimaksud. Secara garis besarnya wewenang tersebut dapat dibagi sebagai berikut :

1) Wewenang Umum

Wewenang umum biasa juga disebut wewenang administratif. Disebut wewenang umum karena kewenangan ini melekat atau dimiliki oleh semua pegawai Bea dan Cukai untuk melaksanakan Undang-Undang Cukai.

2) Wewenang Khusus

Wewenang ini biasa disebut sebagai wewenang yuridis. Dikatakan wewenang khusus karena khusus pejabat Bea dan Cukai tertentu saja yang memiliki wewenang ini, dikarenakan di samping harus mengikuti pendidikan khusus harus pula diangkat secara khusus berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Wewenang khusus ini dapat dibagi dua yaitu wewenang penyidikan dan wewenang penyitaan. Adapun pengangkatan tersebut adalah berlaku terhadap:

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman & HAM.
- b) Juru Sita Bea dan Cukai diangkat oleh kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setelah memenuhi persyaratan tertentu.

3) Wewenang Penyitaan

Berkenaan dengan utang cukai yang harus dilunasi/ditagih, maka harus ada upaya untuk itu dimana cukai termasuk pajak, yaitu pajak tidak langsung maka Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan utang pajak dengan surat paksa mencakup pula utang cukai. Yang berhak melaksanakan penyitaan adalah juru sita bea dan cukai guna melakukan penagihan utang cukai. Adapun wewenang juru sita bea cukai adalah diantaranya :

- a) menyampaikan surat paksa
- b) melaksanakan penyitaan barang
- c) melakukan pencekalan
- d) melakukan penyanderaan

Khusus butir (3) dan butir (4) dilaksanakan apabila memiliki utang seratus juta rupiah atau lebih yang beritikad tidak baik.

B. Kronologis Kasus Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Peredaran Hasil Tembakau Cukai Ilegal

Penulis akan lebih khusus membahas mengenai barang kena cukai berupa hasil tembakau yakni tembakau iris, perlu penulis tegaskan bahwa hasil dari tembakau tersebut akan dijadikan sebuah rokok yang mana penulis melihat bahwa konsumen rokok di Indonesia khususnya di Jawa Barat sangat tinggi. Dengan permintaan yang sangat tinggi memungkinkan terciptanya produk-produk rokok baru yang ada di pasaran. Penulis

melakukan operasi pasar dan kios di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang hasil menunjukkan banyaknya pelanggaran itu lebih khususnya berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan industri hasil tembakau.

Banyaknya pelanggaran yang ditemukan oleh penulis dan surveyor adalah adanya produk rokok dan tembakau iris yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu atau bekas pakai. Yang berimbas kepada pemasukan negara demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, maka surveyor dari unit penindakan dan penyidikan melakukan penindakan sebagai dimaksud pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Fakta di lapangan dengan pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 10,54% ditahun 2017⁵⁶ maka berhubungan dengan produksi, distribusi hingga pemasaran banyaknya pelanggaran yang dilakukan yaitu berupa perbuatan melawan hukum terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pengusaha industri

⁵⁶ YudhoWinarto, Penyederhanaan Cukai di Tahun 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <http://www.Kontan.co.id.news> diunduh pada Jumat 8 Desember 2017, pukul 19.00 WIB

tembakau. Dengan permintaan konsumen yang sangat tinggi memungkinkan terciptanya perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh pengusaha industri tembakau. Dari hasil riset yang dilakukan penulis di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang menunjukkan banyaknya hasil tembakau yaitu produk tembakau iris dan produk rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu atau bekas pakai. Berimbas kepada pemasukan negara demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Pada pengumpulan data dan fakta di lapangan tim dari unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, penulis melakukan penelitian bersama surveyor dari unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang untuk monitoring dan sosialisasikan aturan berkaitan dengan peredaran Barang Kena Cukai ilegal khususnya tanpa dilekati pita cukai rokok sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, berupa penghentian, pemeriksaan, Penegahan, dan Penyegehan, berwenang menegah sarana pengangkut yang mengangkut barang kena cukai dan/atau barang lainnya

yang terkait dengan barang kena cukai.⁵⁷ Prosedur penindakan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian mengenai hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan mengenai peredaran hasil tembakau yaitu tembakau iris di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. Pada tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang surveyor dari unit Kantor Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung telah menemukan 600 bungkus tembakau iris tanpa dilekati pita cukai atau dilekati dengan pita cukai yang palsu. 600 bungkus tembakau iris di antara lain dengan merk 73, merk maskot brand, merk kias mole, merk tampang cap walet dan lain sebagainya.⁵⁸ Penindakan tersebut merupakan hasil dari operasi pasar surveyor unit penindakan dan penyidikan bea dan cukai tentang adanya produksi tembakau iris tanpa izin, tembakau iris tanpa pita cukai, tembakau iris berpita cukai palsu, dan pita cukai bekas.

Surveyor dari unit itu sendiri diterjunkan untuk memastikan adanya ke empat pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang dilakukan dalam kasus pelekatan cukai tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi

Pada kenyataannya masih dijumpai banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengusaha hasil tembakau yaitu akibat dari fakta dilapangan dengan pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 10,54% ditahun 2017 maka berhubungan dengan produksi juga distribusi hingga pemasaran pengusaha hasil tembakau melakukan

⁵⁷ Surono, *Op, Cit*, hlm 132.

⁵⁸ Wawancara dengan Surveyor dari unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, 1 Desember 2017

perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengedarkan rokok juga tembakau iris dengan pelekatan pita yang bekas maupun tanpa pita cukai.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, dalam rangka mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban cukai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan, Unit Penindakan dan Penyidikan Kepabeanan dan Cukai melaksanakan kegiatan penindakan dengan upaya fisik yang bersifat administratif, sesuai ketentuan yang berlaku berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya.

C. Wawancara Kepada Salah Satu Pengusaha Hasil Tembakau

Pengumpulan data dan fakta yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengusaha hasil tembakau di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, dengan tema wawancara kajian yuridis atas peredaran hasil tembakau cukai ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Wawancara penulis lakukan pada tanggal 17 Februari 2018 dengan narasumber Bapak Agus sebagai pemilik industri hasil tembakau dengan nama perusahaan PR. Bunga Kembar yang berada di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan pada saat wawancara yaitu apa nama industri yang bapak miliki saat ini, lalu pak agus selaku pemilik menjawab nama perusahaan yang dimiliki oleh saya adalah PR Bunga Kembar, perusahaan yang didirikan pada tahun 1990 secara turun temurun dan perusahaan ini merupakan perusahaan dalam bentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*). Lalu saya menambahkan bagaimana bapak mendapatkan izin untuk menjalankan usaha saat ini, pak agus menjelaskan bahwa awalnya kita membuat izin terlebih dahulu dari Kabupaten Sumedang apabila semua perijinan telah didapat di Kabupaten Sumedang, maka saya lanjutkan untuk perijinan ke kantor Bea dan Cukai yang berada di Bandung.

Prosedur yang pak agus dapat pada saat izin kepada Kantor Bea dan Cukai itu melalui prosedur yang biasanya dilakukan dari kantor Bea dan Cukai itu sendiri yaitu dengan cara pengecekan terlebih dahulu yang mana harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dan itu biasanya ada jeda satu atau dua minggu baru setelah itu ada panggilan untuk wawancara, setelah wawancara selesai satu minggu dari situ ada pemanggilan yang menentukan apakah layak edar apa tidak.

Berbagai mekanisme yang dilakukan pak agus selaku pemilik industri atau perusahaan hasil tembakau, penulis menegaskan apakah pak agus sebagai pengusaha mengetahui apa itu pita cukai. Menurut pak agus bahwa pita cukai adalah suatu upaya pemerintah agar usaha yang kita jalankan itu resmi pita cukai itu merupakan dokumen *security* Negara,

selain bukti pelunasan cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Dengan mekanisme pemesanan pita cukai itu dilakukan oleh pegawainya dan kebetulan pada saat itu beliau sedang tidak ada di tempat hanya sejauh ini yang pak agus ketahui melalui pembuatan aplikasi yang mana pada saat pembayaran pita cukainya itu melalui bank.

Setelah melalui berbagai mekanisme dalam pemesanan dan pelunasan pita, penulis bertanya apakah dapat langsung dilakukan pengedaran. Pak Agus menegaskan, bahwa setelah melakukan pemesanan maka langsung dapat dilakukan pengedaran dan bisa langsung diedarkan, apabila perusahaan telah memiliki ijin dan mendapatkan pita cukai untuk mengedarkan maka dari situ sebagai industri langsung melakukan pengemasan sesuai produk perusahaan PR Bunga Kembar, dan bisa langsung dipasarkan dan industri pak agus melakukan pemasaran atau peredaran ke Sulawesi. Dan cara pengedaran PR Bunga Kembar itu melalui agen yang ada di Sulawesi jadi PR Bunga Kembar hanya melakukan pengiriman karena di Sulawesi telah ada agen yang bertanggung jawab.

Penetapan tarif cukai saat ini sangat tinggi, sebagai pengusaha PR Bunga Kembar penulis melontarkan pertanyaan apakah berniat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pak agus selaku pemilik mengatakan bahwa mengenai masalah perbuatan melawan hukum yang biasanya pengusaha lakukan itu karena mereka sudah kehabisan akal dalam pengedaran yang memang dari tahun ke tahun kenaikan tarif cukai

cukup signifikan, tetapi alhamdulillah sejauh ini PR.Bunga Kembar merupakan industri hasil tembakau terbaik di Kabupaten Sumedang menurut orang Bea dan Cukai, di Kabupaten Sumedang ini terdapat 27 industri hasil tembakau yang mana PR Bunga Kembar ini adalah yang terbaik. Walaupun keuntungan yang didapatkan itu tidak banyak kadang pas-pasan tapi PR Bunga Kembar tidak melakukan kecurangan. Walaupun pak agus sendiri juga sebagai pengusaha hasil tembakau merasa keberatan karena tarif cukai di tahun 2018 ini sangat tinggi mencapai 100%.

Upaya yang seharusnya dilakukan agar usaha tetap berjalan dengan baik tetapi tidak juga melakukan perbuatan melawan hukum menurut pemilik PR Bunga Kembar, sebagai pengusaha hasil tembakau ya pak agus ingin pemerintah mendukung pengusaha juga sebagai industri hasil tembakau sehingga perusahaan tidak rugi dalam menjalankan usaha ini, seperti tahun lalu PR Bunga Kembar rugi karena tarif mencapai 9,4% yang mana pita cukai itu mahal. Ya untuk mensiasatinya PR Bunga Kembar sebagai industri mencari bahan tembakau yang biasa harganya 300 ribu nah PR Bunga Kembar membeli yang 250 ribu yang penting kualitas tetap baik dan sebagai pengusaha tetap bisa bertahan hidup.

Seharusnya yang bertanggung jawab atas kejadian apabila ada pengusaha yang melakukan perbuatan melawan hukum karena dalih pengusaha yang menyatakan bahwa semakin tingginya penetapan tarif cukai maka tidak ada salahnya apabila perbuatan tersebut dilakukan, dan sedangkan tujuan kenaikan tarif cukai itu sendiri untuk pembangunan

negara. Pak agus selaku pemilik PR Bunga Kembar mengatakan, Menurut saya kenaikan tarif cukai itu sendiri kan sudah menjadi ketetapan dari pemerintah yang mana pihak bea cukai lah yang memberikan aturan tersebut, yang harus bertanggung jawab sih menurut saya ya kedua belah pihak baik pemerintah maupun pengusaha karena apa disini kan pemerintah ingin negara itu mungkin berkembang dan kenaikan pita itu sendiri bukan semata-mata keinginan mereka dan pihak pengusaha sendiri juga harus memiliki banayak cara tapi bukan dengan melakukan kecuranangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang mana merugikan negara ya kita sebagai warga negara yang baik tidak seharusnya melakukan itu. Tetapi disisi lain pemerintah harus ikut andil dalam peredaran ini agar tidak banyak pengusaha yang gulung tikar.

Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar kasus tersebut tidak terulang kembali, menurut pengusaha hasil tembakau PR Bunga Kembar adalah sampai saat ini pihak Bea dan Cukai sudah bagus bukan dalam arti usaha pengushaa hasil tembakau tidak bagus hanya saja masih banyak pengusaha yang melakukan usaha yang tidak wajar. Upayanya sendiri bagi pihak bea cukai itu tenaga kerjanya semakin diperbanyak jadi apabila mengontrol para pengusaha itu bisa sering, bisa satu minggu dua kali yang lebih penting itu sering tetapi sampai saat ini pihak bea cukai akan turun apabila sudah ada kasus. Jadi apabila cek pita yang habis dan kualitas bahan perusahaan yang akan diedarkan.